



192428 - Puasa Qadha Harus Meniatkan Malam Hari Seperti Pelaksanaan

Pertanyaan

Saya belum mengetahui kalau bagi orang haid di bulan Ramadan agar bersegera mengqadha sebelum menunaikan puasa sunah. Oleh karena itu saya menunaikan sebagian puasa sunah setelah Ramadan. Apakah diperbolehkan saya merubah niat sekarang, dengan menganggap puasa yang telah dilaksanakan sebagai qadha? apakah dibolehkan merubah niat di tengah hari? Maksudnya ketika saya memulai puasa sunah, apakah diperbolehkan saya merubah niat ke niat qadha di tengah hari?

Jawaban Terperinci

Alhamdulillah.

Pertama:

Tidak sah merubah niat puasa sunah yang telah dilaksanakan agar menjadi qadha untuk hari-hari Ramadan yang anda berbuka. Karena puasa qadha harus meniatkan waktu malam hari. Karena qadha mempunyai hukum seperti pelaksanaan. Dan Nabi sallallahu alaihi wa salalm telah bersabda:

(من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له (رواه الترمذي، رقم 730 وصححه الألباني في صحيح الترمذي

“Siapa yang tidak meniatkan kuat puasa sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya.”)HR. Tirmizi, no. 730 dinyatakan shahih oleh Albani di Shahih Tirmizi)

Tirmizi mengatakan setelahnya, “Sesungguhnya makna ini menurut ahli ilmu, tidak ada puasa bagi yang tidak meniatkan kuat puasa sebelum terbit fajar di bulan Ramadan atau qadha Ramadan atau pada puasa nazar. Kalau tidak berniat waktu malam, tidak diterima. Adapun kalau puasa sunah, diperbolehkan berniat setelah pagi. Ini adalah pendapat Syafi’i, Ahmad dan Ishaq.”



An-Nawawi rahimahullah mengatakan, “Tidak sah puasa Ramadan, qadha, kafarat, juga puasa fidyah haji dan puasa wajib lainnya niat siang hari, tanpa ada perbedaan.” (Al-Majmu’, 6/289). (Silahkan lihat ‘Al-Mughni’ karangan Ibnu Qudamah, 3/26).

Karena merubah niat setelah selesai dari ibadah, tidak berpengaruh. As-Suyuti rahimahullah mengatakan dalam ‘Al-Asybah Wan Nazhoir, hal. 37 mengatakan, “Kalau berniat memutuskan shalat setelah selesai melaksanakan, tidak batal menurut ijmak dan begitu juga seluruh ibadah.”

Puasa yang telah dilakukan dengan niat sunah, tidak diterima sebagai puasa qadha.

Dan karena kalau memulai puasa sunah, kemudian di tengah hari dia ingin merubah puasanya menjadi qadha, maka berarti dia telah puasa sebagian sebagai puasa wajib dan sebagian sebagai puasa sunah. Maka tidak dapat dianggap sebagai puasa wajib, karena amal tergantung niat sementara dia telah menunaikan sebagian hari dengan niat puasa sunah. Karena merubah niat dari puasa mutlak ke puasa tertentu, tidak sah. Wallahu a’lam. Sebagai tambahan silakan merujuk jawaban soal no. [39689](#)

Kami ingatkan kepada anda, bahwa puasa sunah tidak dilarang, bagi orang yang mempunyai qadha Ramadan, sebagaimana yang ada dalam pertanyaan. Bahkan pendapat yang kuat, bahwa siapa yang ingin puasa sunah meskipun mempunyai (tanggungan) puasa wajib, qadha Ramadan atau semisalnya, maka puasanya sah. Selagi di depannya masih ada waktu cukup untuk mengqadhanya sebelum memasuki bulan Ramadan kedua. Akan tetapi puasa enam hari Syawal itu dilarang sebelum mengqadha sisa (hari) untuk Ramadan, sesuai perbedaan para ulama dalam hal ini. Silahkan lihat jawaban soal no. [39328](#) dan no. [41901](#).

Wallahu a’lam .